

Tinjauan Epistemologi Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Surajiyo
Universitas Indraprasta PGRI
Email: *drssurajiyo@gmail.com*

ABSTRAK

Pancasila tidak lahir sebagai sebuah sistem epistemologi. Pancasila lahir sebagai dasar Negara, merupakan sebuah ideologi dan memuat suatu pandangan hidup. Hal ini terjadi pada tahun 1945. Epistemologi lahir jauh sebelum lahirnya Pancasila. Epistemologi lahir sejak usaha para kaum sophis pada jaman Yunani Kuno sampai jaman modern yang menempatkan kajian epistemologi menjadi amat terkait dengan struktur pengetahuan.

Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologinya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dasar epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Kalau manusia merupakan basis ontologis dari Pancasila, maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia.

Penelitian dilakukan secara literer, dengan kajian pustaka yang dipilih buku-buku dan jurnal atau majalah ilmiah yang memuat uraian mengenai filsafat, ideologi, filsafat Pancasila, epistemologi, filsafat ilmu, dan sejarah filsafat. Data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang diolah dengan metode reflektif, dilengkapi dengan metode 'verstehen'.

Persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila dimaksudkan mencari sumber-sumber pengetahuan, kebenaran dari Pancasila dan susunan pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sumber pengetahuan dari Pancasila dilihat dari aliran pengetahuan yakni empirisme dan rasionalisme.

Kata Kunci: Epistemologi, Empirisme, Rasionalisme, Teori Kebenaran, Pancasila

ABSTRACT

Pancasila was not born as an epistemological system. Pancasila was born as the basis of the State, is an ideology and contains a view of life. This happened in 1945. Epistemology was born long before the birth of Pancasila. Epistemology was born from the efforts of the sophists in Ancient Greece to modern times, which placed the study of epistemology as closely related to the structure of knowledge.

The epistemological basis of Pancasila is essentially inseparable from its ontological basis. Pancasila as an ideology is rooted in its basic values, namely the philosophy of Pancasila. Therefore, the basic epistemology of Pancasila cannot be separated from its basic concept of human nature. If humans are the ontological basis of Pancasila, then it has implications for the epistemological building, namely the epistemological building placed in the building of human philosophy.

The research was carried out in a literal way, with a literature review of selected books and journals or scientific magazines containing descriptions of philosophy, ideology, Pancasila philosophy, epistemology, philosophy of science, and history of philosophy. The data needed is qualitative data that is processed by the reflective method, equipped with the 'verstehen' method.

The issue of epistemology in relation to Pancasila is intended to find sources of knowledge, the truth of Pancasila and the composition of Pancasila as a system of knowledge. The source of knowledge from Pancasila is seen from the flow of knowledge, namely empiricism and rationalism.

Keywords: Epistemology, Empiricism, Rationalism, Theory of Truth, Pancasila.

1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari para tokoh pendiri negara (*the founding fathers*) ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Hasil perenungan itu secara resmi disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia.

Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu sehingga dapat disebut sebagai sistem. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme dan lain sebagainya.

Kekhasan nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai filsafat Pancasila, baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup (*Weltanschauung*) bangsa maupun sebagai jiwa bangsa atau jati diri (*Volksgeist*) nasional, memberikan identitas dan integritas serta martabat bangsa dalam menghadapi budaya dan peradaban dunia.

Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastrapratedja (2001) dalam Dikti (2016; 147) menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut:

Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek:

Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik.

Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara.

Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan.

Persoalan yang muncul adalah dari mana sumber pengetahuan empirisme Pancasila dan rasionalisme Pancasila, pengetrapan teori kebenaran koherensi, korospondensi dan pragmatis dari Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, serta bagaimana susunan pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dari persoalan tersebut tampak bahwa persoalan-persoalan yang muncul dari tinjauan epistemology Pancasila.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan secara literer, dengan kajian pustaka yang dipilih buku-buku dan jurnal atau majalah ilmiah yang memuat uraian mengenai filsafat, ideologi, filsafat Pancasila, epistemologi, filsafat ilmu, dan sejarah filsafat. Data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang diolah dengan metode reflektif, dilengkapi dengan metode '*verstehen*'.

3. LANDASAN TEORI

Pengertian Epistemologi

Istilah 'Epistemology' dipakai pertama kali oleh J.F. Feriere yang maksudnya untuk membedakan antara dua cabang filsafat yaitu Epistemologi dan Ontologi (Metafisika umum). Kalau dalam metafisika pertanyaan pokoknya adalah

'Apakah hal yang ada itu?' maka pertanyaan dasar dalam epistemologi adalah 'Apakah yang dapat saya ketahui?'

Epistemologi berasal dari kata Yunani, '**Episteme**' dan '**logos**'. Episteme biasa diartikan sebagai 'pengatahuan' atau 'kebenaran', dan 'logos' diartikan 'pikiran', 'kata', atau 'teori'. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan sebagai 'teori pengetahuan yang benar' dan lazimnya hanya disebut 'teori pengetahuan' (Abbas Hamami Mintaredja, 1983)

Istilah-istilah lain yang setara maksudnya dengan 'epistemologi' dalam pelbagai kepustakaan filsafat kadang-kadang disebut juga logika material, criteriologi, kritika pengetahuan, gnosiology dan dalam bahasa Indonesia lazim dipergunakan istilah 'Filsafat Pengetahuan'. (Surajiyo, 2013)

Epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode dan kesahihan pengetahuan. Dari pengertian epistemologi tersebut dalam membahasa pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia terbatas tentang sumber pengetahuan, kebenaran (kesahihan) pengetahuan, dan susunan pengetahuan pancasila.

Konsep Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara etimologis, istilah *dasar negara* maknanya identik dengan istilah *grundnorm* (norma dasar), *rechtsidee* (cita hukum), *staatsidee* (cita negara), *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara). Banyaknya istilah Dasar Negara dalam kosa kata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga

dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara, mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut *a basic norm atau Grundnorm*

Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*rechtsidee*), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara, harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan Epistemologis Pancasila. Sumber pengetahuan empirik dan rasionalis pancasila

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki secara kritis hakekat, landasan, batas-batas dan patokan keshahihan pengetahuan. Secara sederhana pengetahuan adalah hasil aktivitas kejiwaan karena ada hubungan antara subyek yang sadar dengan obyek yang ingin dikenal atau dengan kata lain hasil aktivitas kesadaran karena adanya hubungan antara subyek dan obyek yang ingin dikenal.

Dari mana pengetahuan itu berasal dan apa yang diyakini sebagai kebenaran pengetahuan bisa dilihat dari aliran dalam pengetahuan. Dari aliran-aliran ini tampak jelas perbedaannya bagaimana pengetahuan itu berasal. Aliran-aliran itu adalah :

1). Rasionalisme.

Aliran ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah rasio (akal). Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat yang dituntut oleh sifat umum dan yang perlu mutlak, yaitu syarat yang dipakai oleh semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dapat dipakai untuk meneguhkan pengetahuan yang didapatkan oleh akal. Akal dapat menurunkan kebenaran daripada dirinya sendiri, yaitu atas dasar azas-azas pertama yang pasti. Metode yang diterapkan adalah deduktif. Teladan yang dikemukakan adalah ilmu pasti. Filsufnya antara lain Rene Descartes, B. Spinoza, Leibniz.

Rene Descartes membedakan tiga idea yang ada dalam diri manusia, yaitu innate ideas adalah ide bawaan yang dibawa manusia sejak lahir, adventitious ideas adalah ide-ide yang berasal dari luar diri manusia, dan factitious ideas adalah ide-ide yang dihasilkan oleh pikiran itu sendiri. (Ali Mudhofir, 1996, hal. 24)

2). Empirisme.

Aliran ini berpendapat, bahwa empiri atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan, baik pengalaman yang batiniah maupun yang lahiriah. Akal bukan jadi sumber pengetahuan, akan tetapi akal mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Metode yang diterapkan adalah Induksi. Filsuf empirisme antara lain John Locke, David Hume, William James. David Hume termasuk dalam empirisme radikal menyatakan bahwa idea-idea dapat dikembalikan pada sensasi-sensai (rangsang indera). Pengalaman merupakan ukuran terakhir dari kenyataan. William James menyatakan bahwa pernyataan tentang fakta adalah hubungan di antara benda-benda, sama banyaknya dengan pengalaman khusus yang diperoleh secara langsung dengan indera.

Epistemologi Pancasila dimaksudkan mencari sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran dari Pancasila. Sumber pengetahuan dalam epistemologi ada dua aliran yakni empirisme dan rasionalisme.

Pengetahuan empirik Pancasila bahwa Pancasila merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia pada saat kelahirannya digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia yang terdiri atas pelbagai suku sejak dahulu sampai sekarang selalu menyeimbangkan semua unsur kodrat manusia yang dalam perwujudannya adalah berketuhanan, berkemanusiaan, bersatuan, berkekeluargaan, dan berkeadilan, yang kemudian menjadi dasar rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berkekeluargaan dalam kenegaraan disebut dengan berkerakyatan.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam adat budayanya, secara kodrati mengamalkan kelima unsur Pancasila tersebut, sehingga dapat dinyatakan berpancasila dalam adat budaya. Dalam kehidupan beragama pun mengamalkan juga kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, antar umat beragama antara satu dengan yang lainnya ada rasa persatuan

sebagai sesama warga masyarakat dan saling hormat menghormati dalam hal beragama, sehingga dinyatakan berpancasila dalam religius. Setelah bernegara kelima unsur Pancasila tersebut menjadi dasar negara dengan rumusan yang bersifat kolektif, sehingga asas-asas kenegaraan Indonesia berpangkal pada Pancasila. Dengan adanya ketiga hal tersebut menurut Notonagoro dapat diistilahkan bahwa bangsa Indonesia berpancasila dalam Tri-Prakara yaitu berpancasila dalam adat budaya atau dalam kebudayaan, berpancasila dalam keagamaan atau dalam bidang religius dan berpancasila dalam kenegaraan.

Pengetahuan rasionalis Pancasila bahwa Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia untuk mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Inti kehidupan bangsa Indonesia yang juga sebagai inti kehidupan manusia pada umumnya merupakan sifat hakikat manusia, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, bersatuan, berkekeluargaan, dan berkeadilan. Kelima hal tersebut merupakan sebagai sifat dan juga sebagai hakikat manusia, karena jika tidak ada lima hal tersebut bukanlah manusia. Hal ini direnungkan dan dinalar oleh bangsa Indonesia sebagai dasar hidup bersama dalam bernegara.

Dengan dasar perenungan dan pertimbangan akal, lima inti kehidupan manusia yakni berketuhanan, berkemanusiaan, bersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan dengan tambahan ciri khas bangsa Indonesia menjadi sifat kolektif, dasar hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kehidupan yang dicita-citakan, sehingga Pancasila menjadi aksioma kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pelaksanaannya dalam kenegaraan dipancarkan ke empat pokok pikiran. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu

kesatuan adalah bersifat organis dan bentuk susunannya hirarkis piramidal serta sila-silanya saling mengkualifikasi merupakan refleksi filsafati, hasil pertimbangan akal untuk menjadi dasar tindakan. Pancasila bersifat organis berfungsi dalam hal sebagai ideologi negara, susunan hirarkis piramidal berfungsi dalam hal pengamalan Pancasila, sila-silanya saling mengkualifikasi berfungsi dalam hal landasan politik negara.

Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-silanya. Susunan isi arti Pancasila menurut Notonagoro (1975) meliputi tiga hal. Pertama, isi arti tiap sila yang umum universal. Isi arti sila-sila Pancasila yang umum universal inimerupakan inti sari atau essensi Pancasila, dan menjadi pagkal tolak derivasi baik dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, maupun dalam realisasi praksis kehidupan kongkrit. Kedua, isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. Ketiga, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit, yaitu realisasi praksis Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, maka itu memiliki sifat yang khusus-kongkrit dan dinamis. (Kaelan, 1995)

Pengetrapan teori kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis Pancasila.

Kebenaran Pancasila dapat dilihat dalam teori-teori kebenaran dalam pengetahuan yakni teori koherensi, teori korespondensi dan teori pragmatis (Damardjati Supadjar, dkk., 1996).

1. Teori Kebenaran Koherensi

Teori kebenaran koherensi adalah pernyataan dianggap benar jika pernyataan itu bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Teori koherensi yang diterapkan dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dapat dinyatakan bahwa suatu pernyataan atau

penjabaran dalam ideologi diakui benar bila pernyataan atau penjabaran itu bersifat konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.

Menurut Notonagoro (1975: 19), Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan, tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Setiap bagian Pancasila merupakan bagian yang mutlak, jika dihilangkan satu bagian saja hilanglah halnya, sebaliknya terlepas dari halnya, bagian tersebut dihilangkan kedudukan dan fungsinya. Selain itu, setiap sila Pancasila di dalamnya mengandung sila yang lainnya. Terdapat hubungan yang saling mengkualifikasi. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan. Begitu seterusnya dengan sila yang lain pula. Hubungan satu kesatuan dan saling mengkualifikasi ini terjadi karena tidak ada pertentangan sila yang satu dengan sila yang lainnya, hubungan sila kesatu sampai sila kelima bersifat runtut. Inilah satu penerapan teori koherensi.

Pancasila sebagai ideologi negara, pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabarannya juga konsisten tidak ada kontradiksi dengan nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Hal ini telah terbukti juga hubungan antar bagian atau antara sila dalam Pancasila, maupun Pancasila sebagai aksioma kehidupan dalam sistem kenegaraan dipancarkan dari keempat pokok pikiran yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Jadi Pancasila semacam aksioma kehidupan diturunkan keempat pokok pikiran dan selanjutnya diturunkan ke pasal-pasal UUD 1945 sebagai kaidah-kaidah atau hukum-hukum, yang kemudian dijabarkan dalam rancangan pembangunan nasional.

2. Teori Kebenaran Korespondensi

Menurut teori korespondensi, pernyataan benar jika materi pengetahuan

yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Teori korespondensi yang diterapkan dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dapat dinyatakan bahwa suatu pernyataan dalam ideologi diakui benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut.

Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan sehari-hari bangsa Indonesia. Hal ini tepat pendapat Notonagoro (1975: 17), bahwa bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tri-prakara, yakni Pancasila adat kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Kenyataan ini bisa dilihat dalam dinamika hidup sehari-hari masyarakat dan bangsa Indonesia.

Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal dapat menjadi sumber landasan pemecahan masalah kenyataan hidup sehari-hari. Menurut Notonagoro, ada hubungan yang mutlak antara Pancasila dengan bangsa Indonesia, yaitu hubungan sebab-akibat (Soeprapto, 1994: 53). Segala sesuatu mulai dari kepribadian bangsa dan kehidupan bermasyarakat harus sesuai dengan hakikat yang terdapat dalam sebabnya. Maka kebenaran menurut sistem filsafat Pancasila, bahwa kandungan pernyataan sila-sila Pancasila harus cocok, sesuai, terjelma dalam keadaan senyatanya bermasyarakat dan bernegara. Sila-sila dalam Pancasila berkesuaian atau koresponden dengan objek yang dituju.

3. Teori Kebenaran Pragmatis

Menurut teori pragmatisme, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori pragmatisme yang diterapkan dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara

dapat dinyatakan bahwa suatu pernyataan dalam ideologi diakui benar jika konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.

Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini memang dapat digunakan secara praktis, dan fakta sejarah telah membuktikan baik sejak proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara maupun dalam menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi, dengan jiwa Pancasila untuk mempersatukan bangsa, semua dapat teratasi dan semua mempunyai semangat persatuan demi kesatuan bangsa Indonesia. Semangat persatuan yang terkandung dalam ajaran Pancasila dapat digunakan juga untuk membina kerukunan umat beragama dengan asas yang mendasar yaitu tenggang rasa. Tenggang rasa atau disebut juga dengan istilah tepa-selira merupakan dasar yang paling utama dalam hubungan antar umat beragama, dan sekaligus juga menjadi landasan toleransi umat beragama, tanpa adanya tenggang rasa sulit terwujud adanya toleransi umat beragama. Dengan dasar uraian tersebut maka konsep tenggang rasa merupakan hal yang bersifat praktis sebagai dasar kerukunan umat beragama.

Jika dilihat dari segi historis, Pancasila juga memiliki fungsi praktis. Hal ini karena Pancasila merupakan jawaban atas pertanyaan esensial dalam sidang BPUPK dan PPKI; “Jika negara kita merdeka, maka apa dasarnya?”, apa landasan yang mau dipakai. Analisis empat kausalitas Aristoteles dari Notonagoro kiranya membuktikan fungsi praktis ini. Salah satu relasi kausalitas tersebut adalah kausa finalis. Kausa finalis Pancasila adalah sebagai dasar kefilosofan negara atau dasar negara Indonesia merdeka. Proposisi-proposisi dalam sistem filsafat Pancasila terlihat kemanfaatannya sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya proposisi yang koheren dan koresponden dengan kenyataan saja.

Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan, di dalam diri Pancasila juga mengandung persatuan dan kesatuan. Jika di dalam diri Pancasila mengandung tiga teori kebenaran: kohertensi, korespondensi, dan pragmatik; maka konsekuensinya menurut Pancasila pernyataan atau proposisi benar jika runtut, konsisten, sesuai dengan kenyataan dan sekaligus membawa kefaedahan. Ketiga teori tersebut menurut Pancasila tidak dipertentangkan tetapi saling melengkapi. Dalam hal saling melengkapi itu, mengikuti asas hirarkhis-piramidal dan saling mengkualifikasi dalam Pancasila dengan urutan: koherensi, korespondensi dan pragmatik. (Budi Sutrisno, 2006)

Susunan pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan.

Selanjutnya susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan berbentuk pyramidal, yakni:

Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya,

Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima.

Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama, kedua serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima

Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima

Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Demikianlah maka susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, dasar-

dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakekatnya kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tertinggi.

Selanjutnya kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi. Selain itu dalam sila ketiga, keempat dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakekat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakekatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam hidup manusia. Itulah sebabnya Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi dewasa ini. (dalam

(dalam <https://www.coursehero.com/file/p6pck53/S-elanjutnya-susunan-Pancasila-sebagai-suatu-sistem-pengetahuan-maka-Pancasila/>, diakses, 21 Juli 2021)

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sumber pengetahuan ada empirisme dan rasionalisme. Pengetahuan empirik Pancasila bahwa Pancasila merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia pada saat kelahirannya digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia yang terdiri atas pelbagai suku sejak dahulu sampai sekarang selalu menyeimbangkan semua unsur kodrat manusia yang dalam perwujudannya adalah berketuhanan, berkemanusiaan, bersatuan, berkekeluargaan, dan berkeadilan, yang kemudian menjadi dasar rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berkekeluargaan dalam kenegaraan disebut dengan berkerakyatan. Pengetahuan rasionalis Pancasila bahwa Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia untuk mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Inti kehidupan bangsa Indonesia yang juga sebagai inti kehidupan manusia pada umumnya merupakan sifat hakikat manusia, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, bersatuan, berkekeluargaan, dan berkeadilan. Kelima hal tersebut merupakan sebagai sifat dan juga sebagai hakikat manusia, karena jika tidak ada lima hal tersebut bukanlah manusia. Hal ini direnungkan dan dinalar oleh bangsa Indonesia sebagai dasar hidup bersama dalam bernegara.
2. Teori kebenaran Pancasila menghendaki, bahwa kebenaran ilmiah itu sekaligus memenuhi kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Ketiga hal tersebut secara simultan saling melengkapi dalam kerja ilmiah. Artinya tidak menonjolkan atau mementingkan salah satunya.
3. Susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan berbentuk pyramidal,

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Noor MS. 1994. **Orientasi Filsafat Pancasila**. Yogyakarta. Liberty.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIkti, 2013, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*, Jakarta; DIKTI.
- <https://www.coursehero.com/file/p6pck53/Selanjutnya-susunan-Pancasila-sebagai-suatu-sistem-pengetahuan-maka-Pancasila/>, diakses, 21 Juli 2021
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Edisi Reformasi. Yogyakarta; Penerbit paradigma.
- Kaelan. 1995. **Pancasila Yuridis Kenegaraan**. Yogyakarta. Paradigma.
- Mintaredja, Abbas Hamami. 1983. **Epistemologi**. Yogyakarta. Fakultas Filsafat UGM.
- Mudhofir, Ali, 1996, 'Pancasila Sebagai Sistem Kefilsafatan', dalam *Jurnal Filsafat*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Seri 26 Desember 1996.
- Notonagoro. 1975. **Pancasila Secara Ilmiah Populer**. Jakarta. Pantjuran Tujuh.
- Soeprapto, Sri. 1994, **Hand Out Filsafat Pancasila**. Yogyakarta. Program Studi Ilmu Filsafat Program Pasca Sarjana UGM.
- Supadjar, Damardjati. Dkk., 1996, "Landasan Pengembangan Filsafat Pancasila" dalam *Majalah Jurnal Filsafat*, Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, Desember 1996.
- Sutrisno, Budi. 2006. 'Teori Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu'. Dalam *Jurnal Filafat*, Vol. 39, Nomor 1, April 2006